



LAPORAN KINERJA

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

2024





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puslitka sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja tahun mendatang, terutama dengan memperhatikan capaian kinerja Puslitka pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2024 bermanfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada bidang penelitian dan pengkajian perkara, dan Pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan kinerja Puslitka dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada visi dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diturunkan menjadi visi dan misi Puslitka, antara lain:

Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan





Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	94%	100%	106,39%
		2	Presentase tersusunnya konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum	100%	106,97%	106,97%
		3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	100%	100%	100%
		4	Tingkat layanan pengelolaan perpustakaan	Skor 82	Skor 89,310	108,91%
		5	Tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi dan	Skor 81	Skor 86,109	106,31%
		6	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Skor 84,226	106,62%
		7	Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional	82 terbitan	89 terbitan	108,54%
Capaian Strategis I						106,24%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 97,16	122,98%
		2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%
		3	Tingkat kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	100%	100%
		4	Tingkat evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	B	BB	113,72%
		5	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
Capaian Strategis II						114,09%
Capaian Strategis Rata-rata						110,16%





Dalam tahun anggaran 2024, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menerima anggaran sebesar **Rp.2.056.914.000,-** dengan total penyerapan anggaran mencapai **99,99%**. Berdasarkan data pada aplikasi SIVIKA, realisasi anggaran mencapai **Rp 2.056.898.218,-** menyisakan sisa anggaran sebesar **Rp 15.782.**



Digital Signature
[mk794675993250131071810](#)



LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN KINERJA TAHUN 2024

Kami telah melaksanakan reviu terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2024. Substansi informasi yang disajikan dalam laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap keandalan informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	vi
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK.....	ii
DAFTAR BAGAN	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSLITKA TAHUN 2020—2024.....	21
C. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	37
B. PRESTASI DAN CAPAIAN KINERJA LAINYA.....	83
BAB IV PENUTUP	96





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis Puslitka.....	iii
Tabel 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024	iv
Tabel 3 Pejabat Struktural	9
Tabel 4 Pejabat Fungsional.....	10
Tabel 5 Rincian Penggunaan Anggaran	13
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	20
Tabel 7 Sasaran Strategis Puslitka	20
Tabel 8 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024	21
Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Puslitka.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 10 Skala Nilai Ordinal	26
Tabel 11 Skala Nilai Ordinal	37
Tabel 12 Realisasi dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024	38
Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024	39
Tabel 14 Capaian Kinerja Indikator 1.1.....	41
Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.1 per Tahun	43
Tabel 16 Capaian Kinerja Indikator 1.2.....	45
Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.2 per Tahun	45
Tabel 18 Capaian Kinerja Indikator 1.3.....	48
Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.3 Per Tahun Perbandingan Indikator 1.3 Tahun 2023 dan 2024	49
Tabel 20 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	50
Tabel 21 Capaian Kinerja Indikator 1.4.....	53
Tabel 22 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	54
Tabel 23 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.4 per Tahun	55
Tabel 24 Capaian Kinerja Indikator 1.5.....	56
Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.5 per Tahun ...	Error! Bookmark not defined.





Tabel 26	Capaian Kinerja Indikator 1.6.....	59
Tabel 27	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	60
Tabel 28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.6 per Tahun ... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 29	Terbitan Jurnal Konstitusi.....	61
Tabel 30	Terbitan Constitutional Review	64
Tabel 31	Daftar Nama Penulis dan Judul Buku Terbitan MK Tahun 2024	65
Tabel 32	Capaian Kinerja Indikator 1.7.....	70
Tabel 33	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	70
Tabel 34	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.7 per Tahun	71
Tabel 35	Indikator Kinerja	71
Tabel 36	Penggunaan Produk Dalam Negeri Puslitka Tahun 2024.....	72
Tabel 37	Capaian Kinerja Indikator 2.1.....	73
Tabel 38	Capaian Kinerja Indikator 2.2.....	78
Tabel 39	Capaian Kinerja Indikator 2.3.....	80
Tabel 40	Capaian Kinerja Indikator 2.4.....	81
Tabel 41	Capaian Kinerja Indikator 2.5.....	83





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Golongan Pegawai	11
Grafik 2 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	11
Grafik 3 Usia Pegawai	12





DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	8
----------------	--	----------





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rencana Kinerja Tahunan Puslitka Tahun 2024	24
Gambar 2 Capaian Pengerjaan Studi Pendahuluan	42
Gambar 3 Capaian Pengerjaan Telaah Perkara	42
Gambar 4 Capaian Pengerjaan Pendapat Hukum Awal	42
Gambar 5 Capaian Pengerjaan Pendapat Hukum Akhir	44
Gambar 6 Nilai Indeks Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan	52
Gambar 7 Hasil Penilaian Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	58
Gambar 8 Terbitan Jurnal Konstitusi Tahun 2024	62
Gambar 9 Constitutional Review Edisi 1 dan 2 Tahun 2024	64
Gambar 10 Kompilasi Buku Terbitan MK Tahun 2024	65
Gambar 11 Indeks BerAkhlak	76
Gambar 12 Kategori Indeks BerAkhlak	77
Gambar 13 Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko	79
Gambar 14 Scopus ConSrev dan JK	84
Gambar 15 Sertifikat Akreditasi SINTA 1 ConsRev	85
Gambar 16 Lampiran SK Penetapan Akreditas SINTA 1 JK	85
Gambar 17 Penerimaan Penghargaan Juara II Kategori Booth Terbaik	87
Gambar 18 Flyer Kegiatan Diskusi Literasi konstitusi	90
Gambar 19 YM Wakil Ketua memberikan paket buku kepada Tamu Kehormatan	92
Gambar 20 Talkshow Literasi Konstitusi	92
Gambar 21 Narasumber bersama Host	93
Gambar 22 YM Hakim Konstitusi berfoto di MK Book Corner pada Pameran Buku	94





BAB I

PENDAHULUAN

- **Penjelasan Umum**
- **Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas Dan Anggaran**
- **Maksud Dan Tujuan**





BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Puslitka pada tahun 2024 dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Konstitusi. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip akuntabilitas yang tinggi.

Perkembangan terkini Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen SOTK), di mana dalam Persekjen SOTK tersebut diatur bahwa dalam rangka membantu tugas teknis administratif dari Sekretariat Jenderal, dibentuk 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat, yang salah satunya adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.

Sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) merupakan unit di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris





Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Berdasarkan ketentuan tersebut, Puslitka bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta sejarah konstitusi. Tugas pokok tersebut terjabarkan lebih lanjut ke dalam pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penelaahan perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, penyusunan naskah akademis draf peraturan, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi, serta pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Dalam rangka mendukung penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, Puslitka menjalankan berbagai fungsi yang saling berkaitan. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Peneliti. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022, status Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan MK berubah menjadi JF ASLI. Melalui peran ini, Puslitka menyediakan kajian berbasis riset hukum dan konstitusi, baik dalam bentuk penyusunan makalah hukum maupun penelitian mendalam, yang berguna untuk menambah referensi pustaka serta menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu, Puslitka juga berperan penting dalam pengkajian dan penelaahan perkara, termasuk menyiapkan konsep pendapat hukum yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan komprehensif terhadap penanganan seluruh kewenangan perkara MK. Seluruh hasil kajian dan pendapat hukum tersebut diunggah ke dalam aplikasi e-asli, sehingga terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Dalam aspek pengembangan literatur, Puslitka menyusun berbagai karya tulis ilmiah yang juga diunggah ke dalam aplikasi e-asli. Karya tulis ilmiah tersebut antara lain mencakup naskah pidato serta naskah lain yang dibutuhkan oleh Hakim Konstitusi. Selain itu, Puslitka turut berperan dalam penyusunan buku-buku hukum dan konstitusi. Hingga tahun 2024, sebanyak 36 judul buku telah diterbitkan sebagai hasil karya internal Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan semangat





kelembagaan untuk terus memperkaya khazanah keilmuan hukum dan konstitusi di Indonesia.

Fungsi lain yang diemban oleh Puslitka adalah pengelolaan terbitan berkala ilmiah. Mahkamah Konstitusi memiliki dua jurnal, yaitu Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review, yang berhasil mendapatkan indeks Scopus pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen MK dalam memublikasikan kajian hukum dan konstitusi di level internasional, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam kontribusinya terhadap perkembangan ilmu hukum.

Dalam lingkup penyusunan naskah akademis, Puslitka bertanggung jawab menyiapkan draf peraturan yang berkaitan dengan hukum acara serta regulasi lain yang menunjang kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024, Puslitka terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Melalui peran tersebut, JF ASLI dari Puslitka berupaya memastikan harmonisasi materi substansi hukum yang kemudian dituangkan secara sistematis ke dalam bentuk peraturan.

Selain bidang penelitian dan pengkajian, Puslitka juga bertanggung jawab mengelola perpustakaan dan sejarah konstitusi. Saat ini, perpustakaan Mahkamah Konstitusi telah memperoleh berbagai apresiasi atas pengelolaan koleksinya dan terus melakukan inovasi dalam menyediakan bahan pustaka, baik dalam format cetak maupun digital. Puslitka membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan koleksi buku hukum dan konstitusi, sekaligus mengelola pusat sejarah konstitusi yang menampilkan perjalanan berdirinya MK hingga masa reformasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mempelajari kiprah serta peran Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan interaktif.

Untuk menunjang seluruh tugas di atas, pelaksanaan ketatausahaan Pusat menjadi aspek krusial dalam memastikan ketertiban administrasi, baik dari segi persuratan maupun pengelolaan anggaran. SDM di Puslitka yang terdiri dari Kasubbag TU, SDM pengelola jurnal, SDM pengelola anggaran (Staf PPK) dari Biro Perencanaan dan Keuangan, serta SDM Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Biro HAK, bekerja sama guna menjaga kelancaran seluruh proses administrasi. Koordinasi intensif ini menjamin seluruh dokumen dan arsip tersimpan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mereformasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina bagi peneliti, terdapat dampak yang dirasakan oleh para peneliti di lingkungan Mahkamah Konstitusi, termasuk di Puslitka. Oleh karena itu, penyesuaian status dan penguatan peran Jabatan Fungsional Peneliti (JF ASLI) menjadi langkah strategis untuk memastikan kinerja Puslitka tetap selaras dengan kebutuhan institusi dan tantangan perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, Puslitka terus berupaya melakukan inovasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar dapat memberikan dukungan optimal bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara dan mengembangkan literatur konstitusi secara berkelanjutan.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN). Peraturan ini, khususnya pada Pasal 73 huruf b, menyebutkan bahwa jabatan fungsional yang sebelumnya dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, peneliti yang ingin tetap mempertahankan jabatan fungsional peneliti diharuskan beralih instansi ke BRIN. Hal ini berdampak pada struktur organisasi kementerian dan lembaga lainnya, yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan nomenklatur penelitian, pengembangan, pengkajian, dan perekayasaan. Sehingga, pemerintah mengundang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (PermenpanRB JF ASLI) pada 24 Agustus 2022. Peraturan ini menjadi dasar bagi peralihan jabatan peneliti tersebut menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi, sehingga peran mereka tetap dapat diakomodasi dalam struktur organisasi baru.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat eselon II. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh 2 (dua) orang kepala bidang, yaitu (i) Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara serta (ii) Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi, yang masing-masing merupakan pejabat eselon





III. Selain itu, terdapat seorang Kepala Subbidang Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang menduduki jabatan eselon IV. Pusat ini secara langsung menjadi rumah atau induk bagi berbagai kelompok jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan fungsional Pustakawan, serta bagi Pegawai Penyuluh Hukum Ahli Muda merupakan penugasan dari Biro HAK serta Pegawai Pengolah Data dan Informasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan mengelola pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, Pusat ini juga menaungi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas sebagai Pengelola Jurnal Konstitusi dan Pengelola Jurnal *Constitutional Review*. Struktur organisasi di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan sebagaimana berikut.

Bagan 1
Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan





Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi TA 2020–2024 menyatakan bahwa tugas Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan meliputi pelaksanaan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta sejarah konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penelaahan perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, penyusunan naskah akademis rancangan peraturan, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi, serta pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS, DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berjumlah 40 (empat puluh) orang. Jumlah tersebut terdiri atas 37 (tiga puluh lima) pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) tenaga pengelola jurnal dengan status Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Namun demikian per Maret 2024, 1 (satu) orang PPNPN Pengelola Jurnal telah mengundurkan diri, sehingga per Desember 2024 jumlah pegawai di unit kerja Puslitka sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) orang Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, serta 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Rincian lebih lanjut mengenai pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Pejabat Struktural

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Pusat	II. A	1 orang
2.	Kepala Bidang	III. A	2 orang
3.	Kepala Subbidang	IV. A	1 orang
Jumlah			4 orang





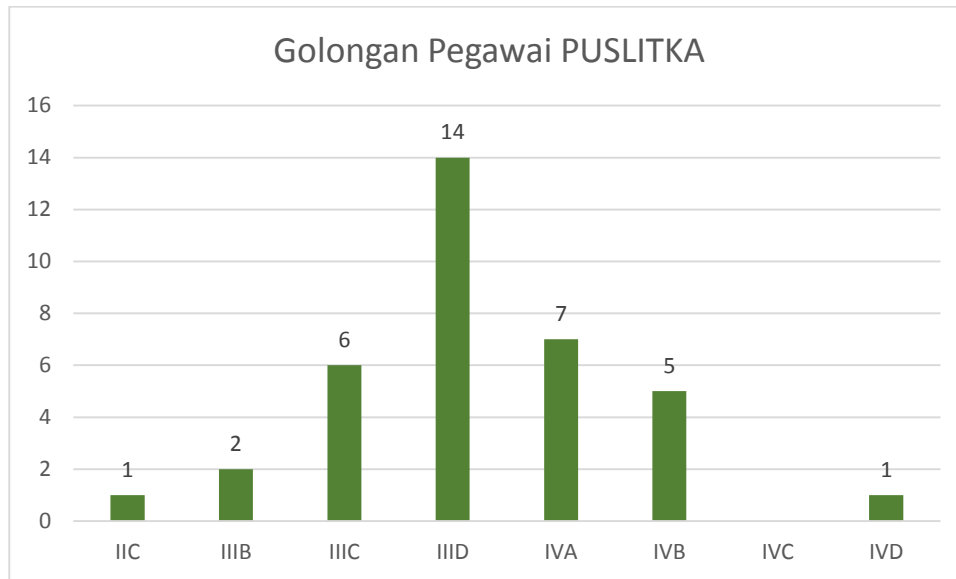
Tabel 4
Pejabat Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI		
NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama	1 orang
2.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	11 orang
3.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	14 orang
4.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama	1 orang
Jumlah		27 Orang
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN		
NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pustakawan Ahli Madya	3 orang
2.	Asisten Perpustakaan Mahir	1 orang
Jumlah		4 Orang
JABATAN PENUGASAN BIRO LAIN		
NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1 orang
2.	Pengolah Data dan Informasi	1 orang
Jumlah		2 Orang
PELAKSANA		
NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pengelola Jurnal Konstitusi	1 orang
2.	Pengelola Constitutional Review	1 orang
Jumlah		2 orang

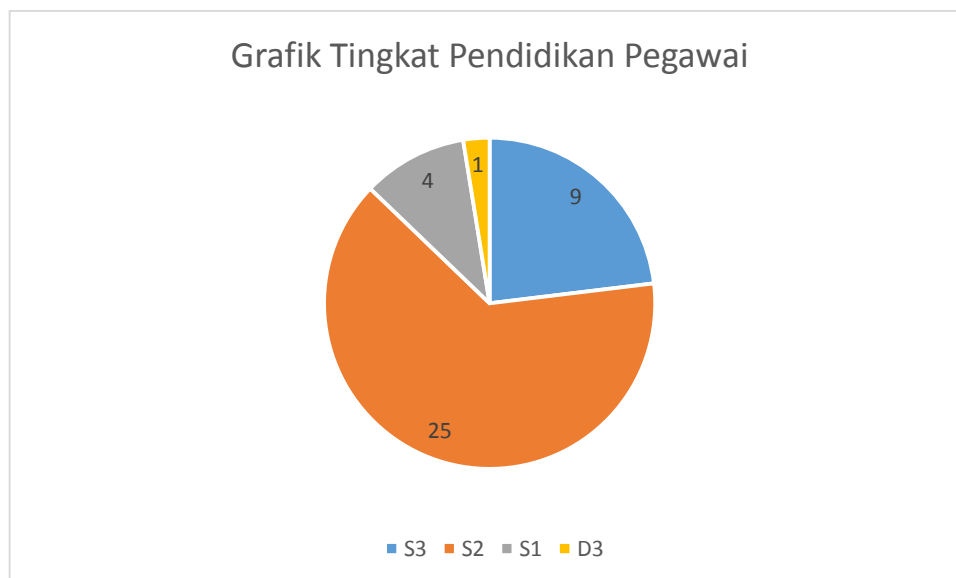
Meskipun demikian, dengan adanya struktur organisasi yang baru, Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) kini berada di bawah Kepaniteraan, sementara fungsi administrasinya tetap dilaksanakan oleh unit kerja Puslitka. Dalam operasional sehari-hari, unit kerja Puslitka hanya didukung oleh 12 (dua belas) pegawai.

Rincian mengenai golongan, usia, dan tingkat pendidikan pegawai di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat disajikan secara visual melalui diagram berikut.



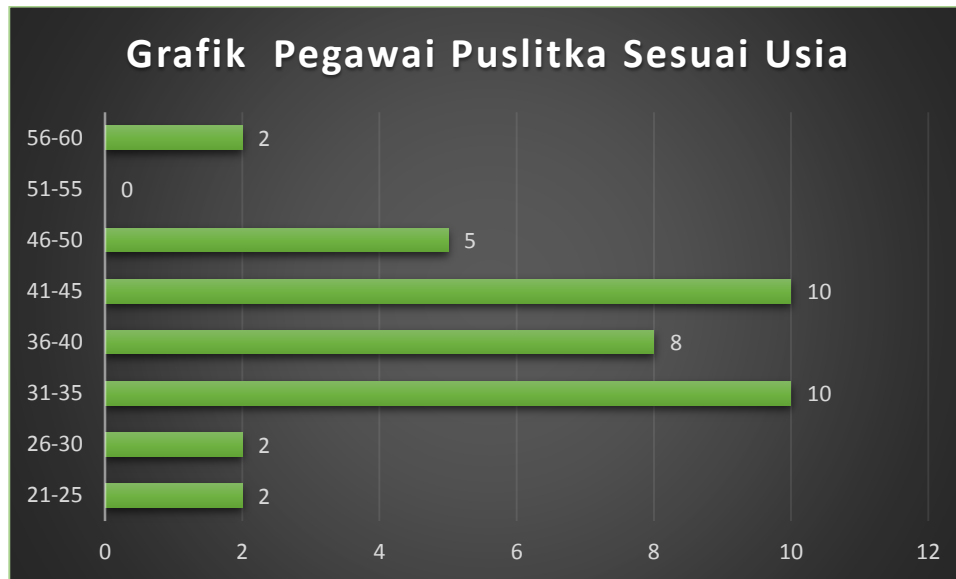


Grafik 1
Golongan Pegawai



Grafik 2
Tingkat Pendidikan Pegawai





Grafik 3
Usia Pegawai

Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 7A ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur organisasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi, termasuk di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka). Melalui peraturan tersebut, Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (JF ASLI), yang sebelumnya berada di bawah pembinaan dan pengawasan Puslitka, dialihkan menjadi bagian dari rumpun kepaniteraan. Meskipun pada tahun 2024 JF ASLI masih secara administrasi berkegiatan dalam Puslitka, telah muncul kebutuhan untuk menegaskan statusnya sebagai bagian dari Kepaniteraan pada tahun 2025. Pergeseran ini menimbulkan konsekuensi bagi indikator kinerja Puslitka dalam memberikan dukungan penanganan perkara, karena JF ASLI tidak lagi terhimpun secara kelembagaan di unit tersebut.

Selain perubahan struktur organisasional, Puslitka juga menghadapi tantangan dalam hal sarana dan prasarana kerja. Pada pertengahan tahun 2024, Puslitka berpindah lokasi dari Gedung MK I lantai 7 ke Gedung MK 2 lantai 3 yang semula difungsikan sebagai ruang perpustakaan. Perpindahan ini mengakibatkan berkurangnya fasilitas yang ditujukan bagi pengunjung perpustakaan, antara lain





ruang baca yang diubah fungsinya menjadi ruang kerja sumber daya manusia Puslitka. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi akreditasi perpustakaan dan kualitas layanan literasi yang semestinya tetap optimal. Di samping itu, ketiadaan ruang khusus yang permanen membuat penataan SDM belum sepenuhnya ideal, sehingga berpotensi memengaruhi produktivitas dan efektivitas Puslitka secara keseluruhan.

Beberapa persoalan yang dihadapi tersebut tidak terlepas dari faktor eksternal. Proses peralihan status JF ASLI dari Puslitka ke rumpun kepaniteraan, misalnya, masih memerlukan kejelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Adapun terkait penataan ruang kerja, Puslitka masih menunggu penyelesaian renovasi Gedung MK 3 sebelum dapat menempati area yang lebih sesuai dengan kebutuhan kerja dan pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya sejumlah dinamika ini, Puslitka terus berupaya menyesuaikan diri dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia, agar dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan secara optimal.

Dalam tahun anggaran 2024, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menerima anggaran sebesar **Rp.2.056.914.000,-** dengan total penyerapan anggaran mencapai **99,99%**. Berdasarkan data pada aplikasi SIVIKA, realisasi anggaran mencapai **Rp 2.056.898.218**, menyisakan sisa anggaran sebesar **Rp 15.782**. Rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Penggunaan Anggaran

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Langganan Jurnal Elektronik	Rp.136.160.000,-	Rp.136.159.441,-	Rp.559,-
2.	Studi Tentang Hukum dan Konstitusi	Rp.17.037.000,-	Rp.17.036.970,-	Rp.30,-
3.	Tinjauan Yuridis Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	Rp.87.472.000,-	Rp.87.470.899,-	Rp.1.101,-





No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
4.	Kegiatan Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Berskala Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri	Rp.66.323.000,-	Rp.66.322.323,-	Rp.677,-
5.	Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi	Rp.348.766.000,-	Rp.348.760.930,-	Rp.5.070,-
6.	Penyusunan Jurnal Konstitusi dan Consrev	Rp.377.688.000,-	Rp.377.686.650,-	Rp.1.350,-
7.	Pengadaan Buku dan Bahan Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan	Rp.236.877.000,-	Rp.236.876.721,-	Rp.279,-
8.	Pengelolaan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi	Rp.786.591.000,-	Rp.786.584.284,-	Rp.6.716,-
TOTAL		Rp.2.056.914.000,-	Rp.2.056.898.218,-	Rp.15.782,-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dilakukan karena Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, sebagai unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja selama tahun 2024 serta menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Secara umum, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja unit selama tahun 2024. Capaian kinerja





(*performance results*) tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada awal tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis terhadap capaian kinerja ini memungkinkan identifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- **Perencanaan Strategis**
- **Sasaran Strategis dan Capaian
Sasaran Strategis**
- **Perjanjian Kinerja**





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan substantif kepada Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyusun rencana strategis (renstra) yang mencakup visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020–2024). Renstra ini dirancang untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi, misi, serta program yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan penetapan renstra bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan kerja tahunan, memperkuat keterlibatan *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta menjadi dasar evaluasi dan pelaporan atas capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, renstra menjadi alat yang strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai arah yang telah dirumuskan.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan jangka panjang yang mencerminkan gambaran ideal serta harapan tertinggi yang ingin diwujudkan. Selain memberikan arahan strategis, visi ini berfungsi sebagai pernyataan yang menginspirasi, memotivasi, dan mendorong kreativitas dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Di samping itu, visi Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu membangkitkan semangat dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya. Adapun visi Mahkamah Konstitusi yang diwujudkan untuk periode 2020–2024 adalah sebagai berikut.

**MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI
PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**





Untuk merefleksikan visi yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi menetapkan misi sebagai penjabaran dari visi tersebut yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020–2024. Misi ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi secara efektif dan berkesinambungan.

Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif berdasarkan visi Mahkamah Konstitusi. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi hanya dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang berintegritas, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur, amanah (dapat dipercaya), disiplin, berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta menghindari segala bentuk perilaku tercela merupakan prasyarat utama.

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Meningkatkan kesadaran berkonstitusi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Upaya ini harus sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Melalui putusan, Mahkamah Konstitusi menggambarkan bagaimana ia mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam setiap perkara. Putusan yang berkualitas akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan publik. Untuk mencapai kualitas putusan yang tinggi, diperlukan dukungan manajemen





pengelolaan peradilan yang modern, sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi, serta sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, mencakup arah strategis institusi di masa depan. Sementara itu, misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Sasaran tersebut dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk menggambarkan hasil nyata yang akan dicapai institusi.

Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

**TERSEDIANYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA
MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI
PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) melaksanakan berbagai upaya strategis yang dirumuskan dalam misi berikut.

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi disahkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020–2024 pada tanggal 8 Mei 2020. Revisi ini mencakup penetapan tujuan dan sasaran strategis yang lebih mencerminkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, didukung oleh struktur organisasi terbaru.





Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, disusun sebagai penjabaran dari 2 (dua) tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini berfungsi sebagai panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Puslitka. Rincian sasaran strategis Puslitka dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 7
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan





B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSLITKA TAHUN 2020—2024

Sedangkan target kinerja jangka menengah Puslitka tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.3. berikut.

Tabel 8
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1 Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	80%	85%	90%	94%
		2 Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum / Pertimbangan Hukum	80%	80%	80%	80%	100%
		3 Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	80%	80%	80%	100%
		4 Tingkat layanan pengelolaan perpustakaan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 82
		5 Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi					Skor 81
		6 Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi					Skor 79
		7 Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional					82 terbitan





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79
		2	Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61
		3	Tingkat kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3
		4	Nilai evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan					B
		5	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu					100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan kinerja harus menjadi hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (suatu *performance agreement*) yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan unit kerja yang memiliki peran utama dalam melakukan penelitian dan pengkajian terkait masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, tanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan juga menjadi bagian dari fungsi unit ini, mengingat perpustakaan berperan sebagai penyedia literatur akademik dan keilmuan yang mendukung kebutuhan referensi dalam penanganan perkara.

Untuk menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, Penetapan Kinerja disusun sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam rangka





mewujudkan tujuan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Pustlika merumuskan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagaimana Gambar berikut ini.

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)													
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	94%	Target tercapai jika 94% perkara yang diregistrasi telah dilaporkan studinya tepat waktu melalui aplikasi e-ASLI. Rumus Realisasi Jumlah Pelaksanaan Studi yang dilaporkan tepat waktu dibagi Target Jumlah Kajian dikalikan 100%	Hasil Studi Perkara Yang Tepat Waktu 1. Melihat dan mendapatkan data perkara yang diregistrasi, jadwal sidang, perkara yang diputus pada laman MK/aplikasi simpmp/aplikasi e-Asli 2. Mendata dan mengumpulkan hasil studi perkara yang dibuat oleh ASLI 3. Mengecek/memonitor dan melaporkan penyelesaian studi perkara														- Kabid P3 - Kasubbid TU Puslitka - ASLI
		2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum/ Pertimbangan Hukum	100%	Target tercapai jika 100% perkara yang diregistrasi telah disusun Konsep Pendapat Hukum/ Pertimbangan Hukum yang diunggah pada aplikasi e-ASLI. Rumus Realisasi Jumlah Konsep	Konsep Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum 1. Melihat/mendapatkan daftar perkara PUU yang diregistrasi dan diputus pada laman MK/Aplikasi Simpp/e-Asli 2. Mengumpulkan dan mendata dokumen konsep pendapat														- Kabid P3 - Kasubbid TU Puslitka - ASLI
				Pendapat Hukum/ Pertimbangan Hukum dibagi Target Konsep Pendapat Hukum/ Pertimbangan Hukum dikalikan 100%	hukum/pertimbangan hukum dari seluruh ASLI														
		3. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	100%	Target tercapai jika 100% permintaan/ kebutuhan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi telah dipenuhi. Rumus Realisasi pemenuhan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi dibagi jumlah total permintaan/kebutuhan dikalikan 100%	Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum Dan Konstitusi 1. Mengumpulkan daftar judul buku usulan dari hakim konstitusi 2. Menyusun daftar buku terseleksi berdasarkan usulan hakim konstitusi 3. Kegiatan proses pengadaan bahan referensi bekerjasama dengan Pokja pengadaan 4. Menerima hasil pengadaan 5. Mengecek hasil pengadaan														- Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - Pustakawan
		4. Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 82	Target tercapai jika hasil survei Layanan Pengelolaan Perpustakaan memperoleh skor paling kecil 82	Layanan Pengelolaan Perpustakaan 1. Menyusun rencana survei Layanan Pengelolaan Perpustakaan 2. Menyusun kuesioner/konten survei Layanan Pengelolaan Perpustakaan 3. Melakukan survei Layanan Pengelolaan Perpustakaan														- Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - Pustakawan
		5. Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi	Skor 81	Target tercapai jika hasil survei Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi memperoleh skor paling kecil 81	Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi 1. Menyusun rencana survei Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi 2. Melakukan survei Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi														- Kabid P3 - Kasubbid TU Puslitka - ASLI
		6. Tingkat Layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Target tercapai jika hasil survei Layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi 1. Menyusun rencana survei Layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi														- Kabid PPSK





No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
																		Pustakawan
		7. Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional	82 terbitan	Target tercapai jika jumlah terbitan terindeks nasional dan internasional yang diterbitkan berjumlah paling sedikit 82 terbitan	Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional 1. Melakukan monitoring penerbitan Jurnal Konstitusi dalam 4 edisi berjumlah 40 terbitan 2. Melakukan monitoring penerbitan <i>Constitutional Review</i> dalam 2 edisi berjumlah 12 terbitan 3. Melakukan monitoring pelaksanaan penerbitan buku ilmiah sebanyak 30 terbitan													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - ASLI - Pengelola Jurnal
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai TPPDN yang dikeluarkan oleh Kempenan RB dengan target 79	Penggunaan Produk Dalam Negeri 1. Hasil Nilai TPPDN atas pengadaan di MK dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - Staf PPK
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kempan RB atas ASN MK dengan target 61	Indeks ASN BerAKHLAK 1. Hasil indeks ber AHKLAK													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka
		3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Hasil penilaian manajemen resiko di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan oleh Inspektorat dengan target 3	Kematangan Manajemen Risiko 1. Hasil penilaian manajemen resiko di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan oleh Inspektorat													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - ASLI - Pustakawan - Pengelola Jurnal
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	B	Hasil Evaluasi atas Lakip Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan oleh Inspektorat dengan target B	Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 1. Hasil Evaluasi atas Lakip di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan oleh Inspektorat													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka
		5. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100%	Target 100% jika penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu 1. Melakukan monitoring pertanggungjawaban keuangan agar tepat waktu													- Kabid P3 - Kabid PPSK - Kasubbid TU Puslitka - Staf PPK

Gambar 1
Rencana Kinerja Tahunan Puslitka Tahun 2024

Untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan tahun 2024, Puslitka menetapkan indikator dan target tahun 2024 dalam bentuk Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.





Tabel 9
Perjanjian Kinerja Puslitka Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	94%
		2	Persentase tersusunnya konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum	100%
		3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	100%
		4	Tingkat layanan pengelolaan Perpustakaan	Skor 82
		5	Tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi	Skor 81
		6	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79
		7	Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional	82 terbitan
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3	Tingkat kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3
		4	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	B
		5	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	100%

Adapun keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut.





Tabel 10
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Untuk mencapai sasaran kegiatan I yakni untuk meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi tersebut, Puslitka melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: menyusun studi pendahuluan, menyusun konsep pertimbangan hukum/pendapat hukum, menyediakan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi, menyediakan layanan pengelolaan Perpustakaan, menyediakan layanan asistensi ahli hakim konstitusi, menyediakan layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi, dan menyelenggarakan pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional. Kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan indikator di bawah ini.

1.1. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kajian perkara merupakan tugas pokok peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, kajian perkara juga bertujuan mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kajian perkara dilakukan untuk dua jenis perkara, yaitu perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN).





Kajian perkara pendahuluan berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan. Hal ini bertujuan untuk membantu para pemohon memperbaiki permohonannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperiksa dalam persidangan berikutnya.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap suatu perkara konstitusi dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, dan sudut pandang. Kajian ini bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam menyusun pendapat hukum dan *draft* putusan Mahkamah.

Indikator keberhasilan kajian diukur dengan membandingkan jumlah kajian perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang telah dilakukan dengan jumlah perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi pada tahun 2024, kemudian dikalikan dengan 100%.

$$\text{Kajian Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Studi Pendahuluan PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi tahun 2024}} \times 100\%$$

1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum

Penyusunan konsep pendapat hukum atau pertimbangan hukum adalah kegiatan yang bertujuan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi. Konsep ini disusun sebelum Mahkamah memutus perkara dan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Indikator keberhasilan penyusunan konsep pendapat hukum diukur berdasarkan rasio antara jumlah konsep pendapat hukum atau pertimbangan hukum yang telah diselesaikan pada perkara dengan pemeriksaan persidangan yang selesai dan telah dibacakan putusannya. Rasio ini dihitung dengan





membagi jumlah pendapat hukum/pertimbangan hukum yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangannya dan telah dibacakan putusannya, kemudian dikalikan 100%. Rincian indikator adalah sebagai berikut.

$$\text{Penyusunan Konsep Pendapat Hukum} = \frac{\text{Jumlah LO yang disusun pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus tahun 2024}} \times 100\%$$

penyediaan referensi untuk penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Indikator keberhasilan dukungan ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan jumlah referensi yang tersedia atau disediakan oleh pustakawan.

Pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah permintaan referensi yang terpenuhi sepanjang tahun 2024 dan total jumlah permintaan referensi yang diterima selama tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

1.4. Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei tersebut, yang merupakan bentuk evaluasi pelayanan, bertujuan mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini merupakan langkah strategis untuk menampung harapan penerima layanan, mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja serta fasilitas yang disediakan, sekaligus menjadi alat dalam merancang program-program Mahkamah Konstitusi agar lebih efektif dan tepat sasaran.





Rumus penghitungan indikator tingkat layanan pengelolaan perpustakaan adalah hasil survei pengelolaan perpustakaan tahun 2024 dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan} = \frac{\text{Hasil Survei Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

1.5. Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi

Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Layanan tersebut meliputi pemberian materi pada kegiatan penerimaan kunjungan, layanan bimbingan penelitian, kegiatan bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya.

Survei ini mencakup 10 (sepuluh) unsur penilaian, yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan,
2. Kemudahan prosedur,
3. Kesesuaian waktu pelayanan,
4. Kesesuaian biaya,
5. Kesesuaian materi,
6. Kualitas informasi atau bimbingan,
7. Kemampuan pembimbing atau narasumber,
8. Perilaku pelaksana,
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta
10. Sarana dan prasarana.

Rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator tingkat layanan asistensi ahli hakim konstitusi adalah hasil survei layanan asistensi ahli hakim konstitusi tahun 2024 dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.





$$\text{Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi} = \frac{\text{Hasil Survei Tahun 2024}}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

1.6. Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat kepuasan publik atas layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi. Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat kepuasan publik atas layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 bertujuan, antara lain, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi. Pelaksanaan survei ini menjadi langkah strategis dalam menampung harapan penerima layanan, mengevaluasi kepuasan terhadap kinerja serta fasilitas yang tersedia, sekaligus berperan sebagai instrumen perancangan program-program Mahkamah Konstitusi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Terdapat 14 (empat belas) unsur penilaian pada kegiatan survei pengukuran tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi, yakni kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kesesuaian waktu pelayanan, kesesuaian biaya, kesesuaian materi, kualitas informasi atau bimbingan, kemampuan pembimbing atau narasumber, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi adalah jumlah hasil survei dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi} = \frac{\text{Hasil Survei Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$





1.7. Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional (DA JEP)

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan memiliki target untuk menerbitkan 82 terbitan ilmiah pada tahun 2024. Target ini mencakup penerbitan *Jurnal Konstitusi*, jurnal *Constitutional Review*, serta buku.

Rumus perhitungan capaian kinerja pada indikator pengelolaan terbitan ilmiah yang terindeks nasional adalah jumlah terbitan ilmiah yang telah diterbitkan dan terindeks nasional dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%.

Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional} = \frac{\text{Jumlah terbitan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan II yakni untuk meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Puslitka, Puslitka melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: menggunakan produk dalam negeri, mengimplementasikan indeks ASN BerAkhlak, mendukung pengimplementasian manajemen risiko, mengoptimalkan hasil evaluasi SAKIP Puslitka, dan menyelenggarakan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu. Kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan indikator di bawah ini.





2.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Salah satu indikator baru pada tahun 2024 adalah tingkat penggunaan produk dalam negeri di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. Indikator ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Rumus penghitungan tingkat penggunaan produk dalam negeri adalah rata-rata capaian tahun 2024 dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Rata - rata capaian setahun}}{\text{Target TPDN 2024}} \times 100\%$$

2.2. Indeks ASN BerAKHLAK

Program ASN BerAKHLAK merupakan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN & RB sebagai *leading sector* sekaligus lembaga penilai. Indeks ASN BerAKHLAK bertujuan untuk mengukur budaya kerja dan implementasi nilai-nilai inti (*core values*) BerAKHLAK di setiap kementerian/lembaga.

Rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator indeks ASN BerAKHLAK adalah nilai indeks ASN BerAKHLAK dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{\text{Hasil Penilaian Indeks ASN BerAKHLAK tahun 2024}}{\text{Target tahun 224}} \times 100\%$$





2.3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Indikator baru lainnya pada tahun 2024 adalah tingkat kematangan manajemen risiko. Sebagaimana diketahui, kematangan manajemen risiko berkontribusi pada peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komponen kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan manajemen risiko meliputi:

1. **Kepemimpinan** di unit kerja, yang mencakup komitmen dan pemahaman terhadap pentingnya manajemen risiko. Hal ini termasuk penetapan profil risiko dan rencana mitigasi, dukungan terhadap sumber daya yang diperlukan, serta pelaksanaan koordinasi manajemen risiko secara periodik.
2. **Proses manajemen risiko**, yang terdiri dari langkah-langkah sistematis seperti identifikasi risiko, analisis risiko, aktivitas penanganan risiko, hasil penerapan manajemen risiko, serta evaluasi risiko.

Evaluasi terhadap kematangan manajemen risiko di unit kerja Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat. Penentuan syarat minimal pencapaian *Level 3* meliputi:

1. Surat pernyataan komitmen dari pemilik risiko,
2. Dokumen profil risiko unit kerja yang telah diperbarui dan dilengkapi dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP),
3. Dokumen matriks risiko prioritas, dan
4. Laporan implementasi penyelenggaraan manajemen risiko tahun 2024.

Rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator tingkat kematangan manajemen risiko di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2024 adalah:





Rincian perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Hasil Evaluasi Manajemen Risiko tahun 2024}}{\text{Target tahun 2024}} \times 100\%$$

2.4. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator lainnya yang baru ditetapkan pada tahun 2024 adalah nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Secara umum, tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk menilai sejauh mana implementasi SAKIP telah dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan demikian, diharapkan unit kerja dapat berkomitmen dan konsisten dalam mewujudkan target yang telah direncanakan.

Evaluasi SAKIP pada setiap unit kerja di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat. Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi:

1. **Penilaian kualitas perencanaan kinerja**, yang mencakup keselarasan dengan perencanaan lembaga, termasuk perencanaan kinerja jangka panjang berupa *blueprint*, jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra), dan jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja (PK) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. **Penilaian pengukuran kinerja**, yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka penyesuaian strategi untuk mencapai target kinerja.
3. **Penilaian pelaporan kinerja**, yang bertujuan menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, disertai langkah-langkah perbaikan untuk periode berikutnya.





Rumus penghitungan capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi SAKIP Puslitka adalah:

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP Puslitka} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat}}{\text{Target tahun 2024}} \times 100\%$$

2.5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Indikator terakhir pada sasaran kegiatan "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi" di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan di unit kerja dalam menyampaikan informasi posisi keuangan yang relevan, guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan.

Rumus penghitungan capaian indikator penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu adalah:

$$\text{Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu} = \frac{\text{Penilaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban}}{\text{Target Indikator tahun 2024}} \times 100\%$$





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- Capaian Kinerja
- Prestasi dan Capaian Lainnya





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pada Tahun 2024 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar **110,16%**, yang jika diukur dari skala nilai ordinal disimpulkan bahwa Puslitka dikategorikan **“Berhasil”** melaksanakan 12 (dua belas) indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan yaitu: **(1)** Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan **(2)** Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 11
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil





Tabel 12
Realisasi dan Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	94%	100%	106,39%
		2	Presentase tersusunnya konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum	100%	106,97%	106,97%
		3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	100%	100%	100%
		4	Tingkat layanan pengelolaan perpustakaan	Skor 82	Skor 89,310	108,91%
		5	Tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi dan	Skor 81	Skor 86,109	106,31%
		6	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Skor 84,226	106,62%
		7	Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional	82 terbitan	89 terbitan	108,54%
Capaian Strategis I						106,24%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 97,16	122,98%
		2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%
		3	Tingkat kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	100%	100%
		4	Tingkat evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	B	BB	113,72%
		5	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
Capaian Strategis II						114,09%
Capaian Strategis Rata-rata						110,16%





Dengan demikian nilai **capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 2024 adalah 110,16%**. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA

Pada sasaran strategis 1 terdapat 7 indikator. Adapun target, realisasi, dan capaiannya adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	94%	100%	106,39%
		2	Presentase tersusunnya konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum	100%	106,97%	106,97%
		3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	100%	100%	100%
		4	Tingkat layanan pengelolaan perpustakaan	Skor 82	Skor 89,310	108,91%
		5	Tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi	Skor 81	Skor 86,109	106,31%
		6	Tingkat Layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Skor 84,226	106,62%
		7	Pengelolaan terbitan ilmiah terindeks nasional dan internasional	82 terbitan	89 terbitan	108,54%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis I						106,24%





1.1. Persentase Hasil Studi Perkara Tepat Waktu

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika pada tahun sebelumnya terdapat kajian pendahuluan dan kajian center, maka sejak trimester kedua terdapat studi pendahuluan dan konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum.

Studi pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas permohonan baik dari aspek sistematika penyusunan permohonan maupun dari aspek substansi permohonan, surat kuasa, daftar bukti, alat bukti dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permohonan Pemohon yang diajukan.

Capaian kinerja indikator persentase hasil studi perkara tepat waktu dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase Hasil Studi Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Studi Pendahuluan Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi tahun 2024}} \times 100\%$$





Pada tahun 2024, didapati realisasi jumlah studi pendahuluan perkara PUU dan SKLN adalah sebanyak 189 studi perkara, sedangkan jumlah perkara yang diregistrasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 189 perkara. Sehingga, penghitungan realisasi atas target indikator Persentase Hasil Studi Perkara yang Tepat Waktu adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah studi pendahuluan perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah perkara PUU dan SKLN registrasi tahun 2024}} = \frac{189}{189} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga, jika disandingkan dengan target indikator, maka capaian kinerjanya adalah sebesar **106,39%**.

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Hasil Studi Perkara yang Tepat Waktu	94%	100%	106,39%

Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu pada tahun 2024 dengan pencapaian kinerja **106,39%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. capaian pelaksanaan studi perkara yang dilaksanakan oleh ASLI dalam memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi menangani perkara, dimana setiap bulan berjalan masing-masing ASLI hasil kinerja di upload kedalam aplikasi e-asli yang merupakan sistem aplikasi yang dibangun oleh tim Pustik sebagai bentuk transparansi kinerja ASLI sebagaimana tabel dibawah ini.

1. Capaian kinerja ASLI dalam pelaksanaan TUSI kajian pendahuluan Tahun 2024, berdasarkan data pada aplikasi e-asli





Studi Pendahuluan

Laporan / Studi Pendahuluan



Gambar 2
Capaian Pengerjaan Studi Pendahuluan

2. Capaian kinerja ASLi dalam pelaksanaan TUSI penyusunan Telaah perkara Tahun 2024, berdasarkan data pada aplikasi e-asli.

Telaah Perkara

Laporan / Telaah Perkara



Gambar 3
Capaian Pengerjaan Telaah Perkara

3. Capaian kinerja ASLi dalam pelaksanaan TUSI penyusunan Kajian awal/Pendalaman Tahun 2024, berdasarkan data pada aplikasi e-asli.

Konsep Pendapat Hukum Awal

Laporan / Konsep Pendapat Hukum Awal



Gambar 4
Capaian Pengerjaan Pendapat Hukum Awal





Berdasarkan hasil kinerja ASLI yang tercatat dalam aplikasi e-asli, capaian tersebut menjadi alat ukur untuk memantau realisasi kinerja. Oleh karena itu, peran ASLI dalam memberikan dukungan penanganan perkara kepada Hakim Konstitusi bukan hanya relevan untuk penilaian kinerja, melainkan juga berfungsi sebagai referensi penting dalam proses penanganan perkara.

Persentase studi perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai **106,39%**. Berdasarkan skala ordinal, pencapaian tersebut dikategorikan “**Berhasil**.” Adapun keberhasilan indikator ini adalah dipengaruhi oleh arahan dan dukungan segenap pimpinan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan beberapa faktor penghambatnya antara lain adalah padatnya jadwal persidangan dan pendampingan kepada Y.M. Hakim Konstitusi dan adanya pembagian tugas yang berbeda di antara para ASLI karena mengikuti pola pembagian tugas masing-masing Hakim Konstitusi. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.1 per Tahun

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Persentase Hasil Studi Perkara yang Tepat Waktu	85%	90%	106,39%

1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum

Penyusunan konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. ASLI dalam memberikan kajian konsep pendapat hukum tersebut harus mempunyai refensi hukum yang lengkap untuk





memperkuat dalil dalil yang akan dituangkan dalam konsep pendapat hukum tersebut. Oleh karena itu, setiap ASLI sudah mempersiapkan konsep pendapat hukum untuk semua perkara yang akan diputus.



Gambar 5
Capaian Pengerjaan Pendapat Hukum Akhir

Capaian kinerja indikator persentase tersusunnya konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Pada tahun 2024, realisasi jumlah konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum tercatat sebanyak 169 studi perkara, sedangkan perkara yang diputus pada tahun yang sama berjumlah 158 perkara. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator penyusunan konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum mencapai 106,97%.

Persentase Tersusun Konsep Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum

$$= \frac{\text{Jumlah Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum Tahun 2024}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2024}} \times 100\%$$





$$\frac{\text{Jumlah pendapat hukum/pertimbangan hukum 2024}}{\text{Jumlah perkara PUU dan SKLN diputus tahun 2024}} = \frac{169}{158} \times 100\% = 106,97\%$$

Capaian kinerja indikator penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Tersusunnya Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum Tahun 2024	100%	106,97%	106,97%

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum yaitu 106,97%, sehingga mendapatkan capaian sebesar **106,97%** termasuk ke dalam kategori “**Berhasil**”. Sama seperti indikator sebelumnya yakni persentase studi perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu, faktor pendukung terlaksananya indikator penyusunan konsep pendapat hukum/pertimbangan hukum ini tidak lain karena dukungan dari segenap pimpinan Mahkamah Konstitusi utamanya Hakim Konstitusi, sedangkan beberapa faktor penghambatnya antara lain adalah padatnya jadwal persidangan dan pendampingan kepada Y.M. Hakim Konstitusi dan adanya pembagian tugas yang berbeda di antara para ASLI karena mengikuti pola pembagian tugas masing-masing Hakim Konstitusi.

Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.2 per Tahun

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
2	Persentase Tersusunnya Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum Tahun 2024	80%	80%	106,97%





1.3. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Sebagai salah satu bentuk dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyediakan referensi di bidang hukum dan konstitusi, baik dalam bentuk buku fisik maupun digital, untuk membantu proses penanganan perkara konstitusi. Indikator kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi untuk penanganan perkara dengan koleksi yang tersedia di perpustakaan, baik yang sudah dimiliki maupun yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan sesuai kebutuhan sepanjang tahun 2024.

Penyediaan koleksi pustaka di bidang hukum dan konstitusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi Hakim Konstitusi, Panitera Konstitusi, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Koleksi tersebut meliputi buku, jurnal, dokumen hukum, artikel, dan berbagai referensi lain dalam format cetak maupun digital, yang disusun demi meningkatkan literasi hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil. Selain berperan sebagai fondasi literasi hukum, kehadiran perpustakaan juga memfasilitasi inklusi sosial dengan menyediakan akses informasi yang kredibel untuk keperluan penelitian dan pembelajaran, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara konstitusi.

Sepanjang tahun 2024, beberapa jenis buku referensi yang paling sering diminta oleh Hakim Konstitusi mencakup:

1. KUHP dan KUH Perdata

Koleksi ini disediakan sesuai ketersediaan di pasaran. Namun, jika undang-undang tertentu tengah diuji di Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan MK akan mengupayakan pengadaan versi terbaru agar dapat menunjang kinerja Hakim Konstitusi.





2. Kamus

Kamus merupakan koleksi esensial untuk memastikan ketepatan istilah dalam penyusunan draf putusan. Perpustakaan MK menyediakan berbagai jenis kamus, termasuk kamus hukum, Black's Law Dictionary, dan kamus-kamus bahasa asing, guna mendukung putusan yang berkualitas dan akademis.

3. Buku bertema konstitusi

Perpustakaan MK menyediakan buku-buku ilmiah hukum, kritik atau komentar atas peraturan perundang-undangan, serta publikasi yang mengulas isu kontemporer berkaitan dengan hukum dan konstitusi. Ketersediaan buku semacam ini membantu Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Peneliti dalam memperluas wawasan dan sudut pandang terhadap berbagai fenomena hukum.

4. Hukum Acara Perdata/Pidana

Literatur mengenai hukum acara perdata dan pidana tetap menjadi rujukan penting dalam penyelesaian perkara konstitusi yang membutuhkan pengetahuan mendasar tentang prosedur hukum.

5. Teks terkait hukum dan konstitusi

Buku-buku yang memuat praktik pemilu di berbagai negara, hukum internasional, maupun hukum dagang turut dikoleksi untuk melengkapi sumber informasi.

6. Buku lain yang relevan dengan perkara yang sedang berlangsung

Dalam rangka memenuhi kebutuhan spesifik, perpustakaan juga menyediakan buku-buku yang terkait langsung dengan isu perkara yang tengah diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Melalui beragam koleksi tersebut, Perpustakaan MK berupaya memberikan layanan yang komprehensif dan relevan agar seluruh proses penanganan perkara konstitusi dapat didukung dengan referensi terbaik.





Dengan demikian, kualitas putusan dan pengembangan keilmuan di lingkungan Mahkamah Konstitusi diharapkan terus meningkat

Pada tahun 2024, jumlah permintaan referensi baik buku fisik maupun e-book adalah sebanyak 360 judul sedangkan jumlah permintaan bahan

Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi

$$= \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

pustaka/referensi bidang hukum dan konstitusi yang berhasil dipenuhi adalah sebanyak 360 judul. Sehingga, perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi di unit kerja Puslitka adalah dengan membagi jumlah permintaan referensi tahun 2024 yang terpenuhi dengan jumlah permintaan referensi dikalikan 100%, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah permintaan referensi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah permintaan referensi}} = \frac{360}{360} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 18
Capaian Kinerja Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, realisasi indikator persentase ketersediaan bahan pustaka di bidang hukum dan konstitusi tercatat sebesar **100%**. Nilai tersebut dikategorikan “**Berhasil**” berdasarkan skala ordinal yang digunakan.





Pada tahun 2024, target ketersediaan bahan pustaka di bidang hukum dan konstitusi memang ditetapkan sebesar **100%**, sehingga realisasi yang sama menunjukkan pencapaian optimal. Namun, capaian tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai **125%**. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2023, target indikator kinerja yang ditetapkan lebih rendah, yaitu sebesar **80%**. Adapun peningkatan target pada tahun 2024 menjadi **100%** merupakan tindak lanjut dari rekomendasi LHE AKIP Internal, yang mengharuskan penetapan target tahun 2024 disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun terdahulu, perbandingan kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.3 Per Tahun Perbandingan
Indikator 1.3 Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
3	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	100%	100%	100%	125%	100%

Sebagai evaluasi dan rekomendasi di masa yang akan datang, kami telah menyusun analisis faktor pendukung dan faktor penghambat capaian indikator kinerja Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi, sebagaimana tabel berikut ini.





Tabel 20
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Koordinasi yang baik antar unit kerja dalam proses permohonan permintaan buku cetak dan digital	1. Adanya keterbatasan anggaran penyediaan referensi buku baik cetak maupun digital
2. Proses penanganan perkara didukung oleh SDM berkualitas seperti Panitera Konstitusi dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi untuk mendapatkan usulan referensi buku yang dibutuhkan oleh Hakim Konstitusi	2. Beberapa judul buku yang sulit untuk didapatkan dengan cepat
3. Terdapat pegawai yang sedang melaksanakan program beasiswa pendidikan S3, sehingga membutuhkan sumber referensi buku dalam menyelesaikan pendidikannya	3. Proses pengadaan buku dalam jumlah banyak membutuhkan waktu yang lebih lama

1.4. Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata tertimbang IKM sebesar 3,572, yang setara dengan konversi IKM sebesar **89,310**. Survei ini mengukur beberapa aspek penting, seperti kualitas layanan,





sarana prasarana, ketersediaan koleksi, kompetensi pustakawan, dan kemudahan akses layanan.

Sebagian besar responden menyatakan kepuasan tinggi terhadap pelayanan perpustakaan, terutama terkait keramahan petugas, aksesibilitas informasi, dan kelengkapan koleksi. Temuan ini juga menyoroti bahwa perpustakaan telah berfungsi sebagai pusat literasi hukum yang inovatif dan relevan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Peningkatan skor dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam bertransformasi menjadi pusat literasi hukum yang inovatif dan inklusif, mendukung masyarakat pencari keadilan. Untuk mempertahankan tren positif ini, disarankan untuk terus mengembangkan koleksi berbasis kebutuhan pengguna, mengoptimalkan teknologi digital, meningkatkan pelatihan pustakawan, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang inklusi sosial. Upaya tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah hasil penilaian survei kepuasan masyarakat atas layanan pengelolaan Perpustakaan, yakni sebagaimana tabel di bawah ini.





No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,429	Baik
2.	Kemudahan Prosedur	3,381	Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,429	Baik
4.	Kesesuaian Biaya	4,000	Sangat Baik
5.	Kemudahan Sistem Informasi Perpustakaan	3,556	Sangat Baik
6.	Ketersediaan Bahan Bacaan	3,254	Baik
7.	Koleksi Perpustakaan	3,317	Baik
8.	Kompetensi Pelaksana	3,556	Sangat Baik
9.	Perilaku Pelaksana	3,619	Sangat Baik
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
11.	Sarana dan Prasarana	3,757	Sangat Baik
IKM		3,572	Sangat Baik
Nilai Konversi		89,310	Sangat Baik

Gambar 6
Nilai Indeks Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan

Rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator tingkat layanan pengelolaan perpustakaan adalah hasil survei pengelolaan perpustakaan tahun 2024 dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian penghitungan indikator ini adalah dengan menggunakan rumus berikut ini.





$$\text{Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan} = \frac{\text{Hasil Survei Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil survey kepuasan publik tahun 2024 atas layanan pengelolaan Perpustakaan didapati nilai **89,310** atas target nilai 82. Sehingga, penghitungan capaian kinerja atas indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Hasil survey layanan pengelolaan perpustakaan}}{\text{Target tahun 2024}} = \frac{89,310}{82} \times 100\% = 108,91\%$$

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator 1.4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 82	Skor 89,310	108,91%

Dengan pencapaian 108,91% artinya indikator Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan “**Berhasil**”. Sebagai evaluasi dan peningkatan di periode mendatang, kami telah menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja atas indikator Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan, yakni sebagaimana tabel berikut ini.





Tabel 22
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pustakawan yang ramah, professional, dan memiliki keahlian dalam melayani pemustaka	1. Beberapa pemustaka masih terkendala dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi
2. Ruang Perpustakaan yang nyaman, modern dan aksesibel bagi masyarakat	2. Tidak semua pemustaka memiliki keterampilan dalam mengakses layanan digital perpustakaan
3. Ketersediaan literatur hukum yang relevan, lengkap dan <i>up to date</i>	3. Masih terdapat kebutuhan untuk memperluas koleksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemustaka
4. Layanan berbasis teknologi yang memudahkan pencarian dan pengunduhan informasi	4. Kapasitas ruang diskusi di perpustakaan belum tersedia dalam jumlah yang mencukupi
5. Komitmen pimpinan dalam menyediakan anggaran dan fasilitas yang mendukung pelayanan perpustakaan	5. Belum optimalnya kegiatan perpustakaan dalam penyebaran informasi tentang berbagai judul buku yang tersedia di perpustakaan, khususnya buku karya Hakim Konstitusi dan Pegawai

Capaian Indikator Kinerja pelayanan Pengelolaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar **79,185**, mengalami kenaikan menjadi **81,16** pada tahun 2023. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan skor IKM mencapai **89,310**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **82**. Capaian layanan menunjukkan tren positif, dengan 100,20% pada 2023 meningkat menjadi 108,91% pada 2024,





yang berarti kinerja layanan perpustakaan berhasil melampaui target setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak positif pada efektivitas layanan.

Apabila disandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, maka perbandingan capaian kinerja atas indikator ini dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.4 per Tahun

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
4	Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan	100,24%	100,74%	108,91%

1.5 Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi

Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi.

Rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator tingkat layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi adalah hasil survei layanan asistensi Ahli Hakim Konstitusi tahun 2024 dibagi dengan target tahun 2024, kemudian dikalikan 100%. Rincian penghitungan indikator ini adalah dengan menggunakan rumus berikut ini.

Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi

$$= \frac{\text{Hasil Survei Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$





Berdasarkan hasil survey kepuasan publik tahun 2024 atas layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi didapati nilai **86,109** atas target nilai 81. Sehingga, penghitungan capaian kinerja atas indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Hasil Survei Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi}}{\text{Target Indikator tahun 2024}} = \frac{86,109}{81} \times 100\% = 106,31\%$$

Tabel 24
Capaian Kinerja Indikator 1.5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi	Skor 81	Skor 86,109	106,31%

Dengan pencapaian 106,31% artinya indikator Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

1.6 Tingkatan Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi

Sasaran ini diukur melalui pelaksanaan survei pengukuran kinerja pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terkait layanan kunjungan di Pusat Sejarah Konstitusi menunjukkan hasil yang positif. Responden memberikan penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kualitas informasi, koleksi, layanan pemandu, pengalaman kunjungan, serta fasilitas dan aksesibilitas. Secara umum, kualitas informasi dinilai mudah dipahami dan memberikan penjelasan yang mendalam





mengenai materi yang ditampilkan. Koleksi dan tata letak juga mendapat apresiasi positif karena mendukung pengalaman kunjungan yang menarik.

Layanan pemandu mendapat respons yang baik atas profesionalisme dan keterampilan komunikasi mereka, sementara pengalaman kunjungan dianggap memuaskan dengan nilai edukatif yang tinggi. Fasilitas dan aksesibilitas, seperti ruang koleksi yang nyaman dan fasilitas bagi pengunjung berkebutuhan khusus, juga diakui keberadaannya. Selain itu, survei ini juga menekankan pentingnya penyempurnaan pada beberapa aspek, termasuk penanganan pengaduan dan usulan pengayaan koleksi. Hasil ini merekomendasikan peningkatan layanan melalui integrasi teknologi, perbaikan fasilitas, dan penguatan komunikasi antara petugas dengan pengunjung, guna memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan yang memuaskan di Pusat Sejarah Konstitusi.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 menunjukkan kategori Baik, dengan nilai rata-rata tertimbang IKM sebesar 3,369 atau setara dengan konversi IKM 84,226 dengan penilaian sebagaimana tabel berikut.





No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Ketersediaan Informasi	3,608	Sangat Baik
2.	Materi yang Ditampilkan	3,608	Sangat Baik
3.	Penyajian Informasi	3,684	Sangat Baik
4.	Koleksi dan Cara Penyajian	3,658	Sangat Baik
5.	Tata Letak Koleksi	3,835	Sangat Baik
6.	Perilaku Pelaksana	3,747	Sangat Baik
7.	Kompetensi Pelaksana	3,540	Sangat Baik
8.	Pengalaman Kunjungan	3,418	Baik
9.	Nilai Edukatif Kunjungan	3,646	Sangat Baik
10.	Ketersediaan Waktu Kunjungan	3,418	Baik
11.	Tingkat Merekomendasikan Puskon	3,696	Sangat Baik
12.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,703	Sangat Baik
13.	Aksesibilitas Puskon	3,608	Sangat Baik
14.	Penanganan Pengaduan	0,000	-
IKM		3,369	Baik
Nilai Konversi		84,226	Baik

Gambar 7
Hasil Penilaian Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi

Penghitungan capaian kinerja atas indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2024 adalah membagi hasil survei atas layanan





kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi dengan target indikator tahun 2024 dikalikan 100%, yakni sebagaimana rumus berikut.

$$\text{Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi} = \frac{\text{Hasil Survei Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Hasil Survei Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi } 84,226}{\text{Target Indikator tahun 2024 } 79} = \frac{84,226}{79} \times 100\% = 106,62\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, maka capaian kinerja atas indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2024 adalah sebesar 106,62%.

Tabel 25
Capaian Kinerja Indikator 1.6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	Skor 79	Skor 84,226	106,62%

Dengan pencapaian 106,62% artinya indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Pada tahun 2022 dan 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dilakukan, sehingga apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini.





Tabel 26
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Informasi yang disajikan dinilai mudah dipahami dan memberikan wawasan mendalam, sehingga meningkatkan kepuasan pengunjung	1. Kurangnya pembaruan koleksi konten dapat menurunkan daya tarik layanan kunjungan
2. Penataan koleksi yang baik dan relevan mendukung pengalaman kunjungan yang edukatif dan menyenangkan	2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi
3. Kompetensi dan keterampilan komunikasi pemandu mendapatkan apresiasi tinggi, memberikan pengalaman interaktif yang memuaskan	3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang hadir
4. Penyediaan ruang koleksi yang nyaman	4. Fasilitas masih perlu disempurnakan, belum terdapat fasilitas yang ramah untuk pengunjung berkebutuhan khusus
5. Komitmen pimpinan dalam menyediakan layanan berkualitas menjadi pendorong utama keberhasilan	5. Perlu diperbaiki tata cara penerimaan kunjungan dengan syarat dan ketentuan terkait jam kunjungan dan jumlah pengunjung

Pada tahun 2023, tidak terdapat target maupun realisasi skor yang ditetapkan secara spesifik untuk indikator Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Namun, pada tahun 2024, target indikator Tingkat Layanan Kunjungan Puskon ditetapkan sebesar Skor 79. Realisasi layanan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni dengan mencapai Skor 84,226. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan





yang diberikan. Capaian indikator ini pada tahun 2024 mencapai 106,62%, yang berarti layanan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

1.7 Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional

1.7.1 Jurnal Konstitusi

Jurnal Konstitusi adalah jurnal ilmiah yang bersifat *open-access* yang didedikasikan untuk mendiseminasi hasil penelitian dan kajian konseptual yang mendalam terkait berbagai aspek konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta isu-isu lain yang memiliki relevansi dengan hukum konstitusi. Jurnal ini dirancang untuk menjadi wadah akademik yang tidak hanya memfasilitasi penyebaran gagasan dan temuan baru di bidang hukum konstitusi, tetapi juga untuk mendorong diskursus ilmiah yang konstruktif, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan yang mendukung akses terbuka, jurnal ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum konstitusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal Konstitusi dapat diakses di laman berikut: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/>.

Pada tahun 2024, Jurnal Konstitusi telah menerbitkan sebanyak 4 edisi dan 35 artikel yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 25
Terbitan Jurnal Konstitusi

No	Nama Jurnal	Edisi	Jumlah Artikel
1	Jurnal Konstitusi	Maret	9
2	Jurnal Konstitusi	Juni	9





No	Nama Jurnal	Edisi	Jumlah Artikel
3	Jurnal Konstitusi	September	9
4	Jurnal Konstitusi	Desember	8

Secara ringkas, berikut ini adalah gambar sampul depan Jurnal Konstitusi Tahun 2024.



Gambar 8
Terbitan Jurnal Konstitusi Tahun 2024





1.7.2 Constitutional Review

Constitutional Review merupakan jurnal hukum yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun. Jurnal ini memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi penyebaran penelitian, analisis konseptual, serta karya-karya ilmiah lainnya yang secara khusus membahas isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini mencakup berbagai topik, termasuk kajian mendalam mengenai konstitusi, mahkamah konstitusi, putusan-putusan mahkamah konstitusi, dan berbagai isu hukum konstitusi yang relevan, baik dalam konteks Indonesia maupun pada tataran global.

Sebagai jurnal hukum internasional, Constitutional Review dirancang untuk menjadi wadah akademik yang memungkinkan diskusi dan pertukaran pemikiran yang konstruktif mengenai isu-isu konstitusional dari perspektif lintas negara. Jurnal ini ditujukan untuk menjadi ruang dialog intelektual yang melibatkan kontribusi dari profesor hukum, akademisi hukum, hakim, serta praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Melalui penerbitannya, jurnal ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum konstitusi, dengan menyediakan forum yang mampu menampung berbagai gagasan dan wawasan ilmiah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hukum dan keadilan di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal Constitutional Review dapat diakses secara luas oleh publik melalui tautan <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev>.

Pada tahun 2024, Jurnal Constitutional Review telah menerbitkan 2 edisi dengan 16 artikel jurnal yang dapat dilihat pada tabel berikut:





Gambar 10
Kompilasi Buku Terbitan MK Tahun 2024

Adapun judul buku yang diterbitkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 27
Daftar Nama Penulis dan Judul Buku Terbitan MK Tahun 2024

No	Nama Penulis	Judul
1	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Kuota Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
	Dr. Bisariyadi, S.H., M.H.	
	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan	
2	Dr. Daniel Yusmic P. FoEkh;	Ilmu Negara: Sejarah, Hakikat, Tujuan, dan Bentuk Negara (Buku Kesatu)
	Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.;	
	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.;	
	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	
3	Dr. Daniel Yusmic P. FoEkh;	Ilmu Negara: Konsep, Perkembangan, dan Penerapannya di Indonesia (Buku Kedua)





No	Nama Penulis	Judul
	Dr. Abdul Ghoftar, S.Pd.I., S.H., M.H.;	
	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.;	
	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	
4	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Keadilan Restoratif (Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan)
5	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Keadaan Darurat Sipil Dan Hukum Pengecualian
6	Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.	Perubahan UUD 1945
7	Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.	Hak Asasi Manusia dan Constitutional Complaint
8	Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Transformasi Digital (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)
9	Dr. Muhidin, S.H., M.H.	Independensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Konflik Asas <i>Nemo Judex Propria Causa</i> dengan <i>Ius Curia Novit</i> dalam Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
10	Dr. Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H.	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengubah UU Pemilu (Tafsir, Argumentasi, dan Ratio Decidendi)
11	Dr. Nanang Subekti, S.E., M.SE.	Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi (Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam Penafsiran UUD 1945)
12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Negara dan Kekuasaan Kehakiman
	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
13	Yuni Sandrawati, S.Sos., M.Si.	Audit Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Peradilan





No	Nama Penulis	Judul
14	Yuni Sandrawati, S.Sos., M.Si.	Semua Bisa Dengan Umrah Mandiri: Panduan Mempersiapkan Umrah Mandiri
	Iman Sudjudi, S.A.P., M.Si.	
15	Dr. Irfan Nur Rahman, S.H., M.H.	Dialektika Pengelolaan Sumber Daya Alam: Latar Belakang, Gagasan, dan Konsepsi Hak Menguasai Negara
16	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Perkembangan Negara Hukum dalam Teori dan Praktik
17	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Politik Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi
18	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum
19	Dewi Nurul Savitri, S.H., M.H.	Anggaran Pendidikan dalam UUD NRI 1945
20	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Darurat Demokrasi
21	Helmi Kasim, S.S., M.H.	Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase ICSID
22	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H., ;	A Glimpse Of Constitutional Democracy
	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H, M.H. ;	
	Helmi Kasim, S.S., M.H.;	
	Saiful Anwar, S.H., M.H.;	
	Dr. Achmad Edi Subianto, S.H., M.H.;	
	Bayu Ardhiansyah, S.I.A, MPPM;	
	Yohana Citra Permatasari, S.Hum., M.Si;	





No	Nama Penulis	Judul
	Dr. Nalom Kurniawan, S.H., M.H.	
23	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Filsafat Hukum: Konsep, Sejarah, Hukum, Keadilan, dan Etika
24	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara: Teori, Konsep, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia
25	Dr. Arshinta Fitridiyani S.Fil., M.H.	Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of The Constitution And Democracy
26	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Automata: Kecerdasan Buatan dan Robot dalam Perspektif Sosiologi dan Ekonomi
27	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai di Indonesia
	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	
	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	
28	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Hukum Agraria Indonesia: Dasar, Sejarah, dan Tafsir Konstitusi
	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	
29	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Konstitusionalitas Batas Usia: Konsepsi, Regulasi, Interpretasi, Komparasi, dan Kontroversi
	Muhammad Reza Winata, S.H., M.H.	
	Aditya Yuniarti, S.H., M.H.	
	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	
30	Titis Anindyajati, S.E., M.H.	Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstitusi
31	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Hukum dan Aspek-Aspek Pengubahnya





No	Nama Penulis	Judul
32	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	Melampau Perlindungan Konstitusi: Mengagas Constituional Complaint untuk Keadilan Inklusif di Indonesia
33	Siwi Kartikasari, S.ST. Ars., M.A.P.	E-Minutasi dalam E-Court: Manajemen Berkas Perkara Konstitusi Berbasis Elektronik
34	Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H	Introduction To Legal English: Mengenal Bahasa Inggris Hukum
	Siti Rosmalina Nurhayati, S.Pd., M.Pd.	
35	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Politik, Partai Politik dan Pemilu (Perkembangan dan Dinamika Aktuil)
36	Muhamad Doni Ramdani, S.H., M.H.	Perkembangan Pengujian Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
37	Lulu Anjarsari Purwaningtyas, S.Pd.	Menguji Konstitusionalitas Ibu Kota Nusantara
	Hani Adhani, S.H., M.H.	
38	Adam Ilyas, S.H.	Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru

Penghitungan capaian kinerja atas indicator Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional pada tahun 2024 adalah membagi jumlah artikel ilmiah/buku terbitan Mahkamah Konstitusi dengan target jumlah artikel ilmiah/buku tahun 2024 dikalikan 100%, sebagaimana rumus berikut ini.

Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional

$$= \frac{\text{Jumlah Artikel/Buku yang Terbit tahun 2024}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$





Pada tahun 2024, unit kerja Puslitka menerbitkan 89 artikel/terbitan baik berupa artikel pada Jurnal Konstitusi, Constitutional Review, dan buku terbitan Mahkamah Konstitusi, sedangkan target pada tahun 2024 atas indikator ini adalah 82 artikel/terbitan, sehingga penghitungan capaian kinerjanya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Artikel Terbit Tahun 2024}}{\text{Target Indikator tahun 2024}} = \frac{89}{82} \times 100\% = 108,54\%$$

Tabel 28
Capaian Kinerja Indikator 1.7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional	82 terbitan	89 terbitan	108,54%

Dengan pencapaian **108,54%** artinya indikator Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Sebagai evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di periode mendatang, kami telah menyusun faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja atas indikator tersebut, yakni sebagai berikut.

Tabel 29
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Koordinasi yang baik antar Pengelola Jurnal dan berbagai pihak seperti Mitra Bestari dan Penulis. 2. Ketersediaan dana untuk menerbitkan jurnal.⁷⁵	1. Keterbatasan jumlah Mitra Bestari yang bersedia mereview jurnal. 2. Tugas pokok para penulis buku yang padat. 3. Keterbatasan jumlah editor.





Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
3. Koordinasi yang baik antara panitia peluncuran buku dengan para penulis. 4. Ketersediaan dana untuk menerbitkan buku ilmiah.	

Apabila disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingannya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 30
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1.7 per Tahun

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
7	Pengelolaan Terbitan Ilmiah Terindeks Nasional dan Internasional		75%	108,54%

SASARAN STRATEGIS II :

2. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI

Pada sasaran strategis 2 terdapat 5 indikator yang target, realisasi, dan capaiannya dapat diringkas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31
Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 97,16	122,98%
		2 Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	3	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%
		4	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	B	BB	113,72%
		5	Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II						114,09%

2.1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada tahun 2024 target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah mendapatkan Nilai 79. Adapun rata-rata realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2024 tercapai sebesar 97,16% atau nilai 97,16 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 32
Penggunaan Produk Dalam Negeri Puslitka Tahun 2024

No.	Bulan	Nilai (Rp)	Realisasi
1	Januari	0	0
2	Februari	148.121.950	88,66%
3	Maret	278.267.675	100%
4	April	75.705.150	100%
5	Mei	16.203.021,00	100%
6	Juni	62.327.000,00	100%
7	Juli	115.373.067,00	98,72%
8	Agustus	80.144.049,00	98,72%
9	September	232.996.298,00	100%
10	Oktober	115.207.351,00	89,10%
11	November	205.483.065,00	100%
12	Desember	457.791.344	93,57%





No.	Bulan	Nilai (Rp)	Realisasi
Rata-Rata Realisasi tahun 2024			97,16%

Adapun rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka adalah:

$$\text{Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Rata-rata penggunaan produk dalam negeri 2024}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka capaian kinerja atas indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka tahun 2024 adalah 97,16 dibagi 79 dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{97,16}{79} \times 100\% = 122,98\%$$

Tabel 33
Capaian Kinerja Indikator 2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 97,16	122,98%

Dengan pencapaian 122,98% artinya indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Pencapaian ini dikarenakan karena beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:





1. Arahan dan rekomendasi pimpinan unit kerja dalam memberikan prioritas produk dalam negeri;
2. Peran serta pimpinan unit kerja dalam proses monitoring dan evaluasi pembelian barang/jasa;
3. Membangun koordinasi yang baik dengan Biro Umum agar dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan TKDN sebesar 100% ataupun TKDN yang tinggi melalui e-katalog.

Indikator Tingkat Penggunaan Dalam Negeri merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan dan diukur pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Ke depannya, Puslitka tetap berkomitmen untuk selalu melaksanakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri sehingga capaian kinerja atas indikator ini dapat terus ditingkatkan.

2.2. Indeks ASN Ber-AKHLAK

Indikator Indeks ASN BerAKHLAK didasarkan pada hasil penilaian/evaluasi dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2024 atas implementasi core values ASN BerAKHLAK yang merupakan kebijakan nasional sesuai dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021. Semangat implementasi core values ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman pada seluruh ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ada sepuluh langkah strategis yang dilakukan dalam mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK ini, yakni: (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi dan partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan roadmap,





rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi roadmap, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring dan Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya, dan BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK. Adapun tujuh core values tersebut antara lain:

1. Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan





yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, diperoleh indeks sebesar 81,6% (sehat) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	84.0%	67.2%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	23/32	14.4%
Indeks BerAKHLAK				81.6%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

Gambar 11
Indeks BerAkhlaq





Kategori indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74,9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Gambar 12
Kategori Indeks BerAkhlaq

Untuk mengukur capaian indikator Indeks ASN BerAKHLAK tersebut, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{\text{Hasil Penilaian Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Dengan nilai perolehan indeks sebesar 81,6 dan target indikator sebesar 61, maka capaian kinerja atas indikator indeks ASN BerAKHLAK adalah membagi realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan dikalikan 100%, yakni 81,6 dibagi 61 kemudian dikali 100%.

$$\text{Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,77\%$$





Tabel 34
Capaian Kinerja Indikator 2.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Indeks ASN Ber-AKHLAK	Nilai 79	Nilai 81,6	133,77%

Dengan pencapaian 133,77% artinya indikator Indeks ASN BerAKHLAK di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Sangat Berhasil”**. Pimpinan unit kerja Puslitka berkomitmen untuk selalu mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN yang berada di unit kerja. Dikrenakan indikator Kinerja Indeks ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, maka belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan.

2.3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKMR) pada unit kerja eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan beberapa komponen kunci yang mencakup kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapa manajemen risiko. Evaluasi terhadap kematangan manajemen risiko di unit kerja yang ada di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat dengan penentuan syarat minimal pencapaian Level 3 adalah memiliki surat pernyataan komitmen pemilik risiko, dokumen update profil risiko unit kerja disertai dengan RTP, dokumen matriks risiko prioritas, dan laporan implementasi penyelenggaraan manajemen risiko tahun 2024.





No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	18	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	17	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	17	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	17	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	16	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	17	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Gambar 13

Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

Rumus penghitungan capaian kinerja atas indikator tingkat kematangan manajemen risiko di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2024 adalah nilai hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko dibagi target kematangan manajemen risiko tahun 2024 dikalikan 100%, yakni sebagaimana berikut:

$$\text{Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Nilai Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, target atas indikator tingkat kematangan manajemen risiko adalah mendapatkan Nilai 3, sedangkan realisasi berupa hasil penilaian dari Inspektorat atas indikator tersebut adalah Nilai 3. Sehingga, jika kita hitung capaian kinerjanya adalah sebagaimana berikut.

$$\text{Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Nilai 3}}{\text{Nilai 3}} \times 100\% = 100\%$$





Tabel 35
Capaian Kinerja Indikator 2.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%

Dengan pencapaian 100% artinya indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di unit kerja Puslitka dapat disimpulkan **“Berhasil”**. Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan indicator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Penetapan indikator tersebut merupakan saran rekomendasi yang diberikan oleh BPKP dalam penilaian Maturitas SPIP MK Tahun 2023 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) MK Tahun 2023 yang masih berada di Level 2,813. Oleh sebab itu, eluruh unit kerja Eselon II wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3 di tahun 2024.

2.4. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator nilai evaluasi SAKIP Puslitka pada tahun 2024 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga harapannya unit kerja dapat berkomitmen dan konsisten mewujudkan target yang telah direncanakan. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut.





$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP Puslitka} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Puslitka}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2024 adalah dengan menghitung nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat dibagi dengan target tahun 2024 dikalikan 100%. Pada tahun 2024 ini target nilai evaluasi SAKIP Puslitka adalah nilai B atau jika dikonversikan adalah 70, sedangkan realisasinya adalah Nilai BB atau jika dikonversikan adalah 79,6. Sehingga didapati hasil berikut:

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP Puslitka} = \frac{\text{Nilai 79,6}}{\text{Nilai 70}} \times 100\% = 113,72\%$$

Sehingga, hasil capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2024 adalah sebesar 113,72%.

Tabel 36
Capaian Kinerja Indikator 2.4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Nilai B	Nilai BB	113,72%





Dengan pencapaian 113,72% artinya indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan disimpulkan **“Berhasil”**. Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Puslitka merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

2.5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase ketepatan pelaporan keuangan di unit kerja dalam menginformasikan posisi keuangan yang relevan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan. Penghitungan capaian kinerja atas indikator ini adalah dengan membagi hasil penilaian dari Biro Perencanaan dan Keuangan atas ketepatan waktu pelaksanaan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dibagi dengan target indikator tahun 2024 dan dikalikan 100%, sebagaimana rumus berikut ini.

$$\text{Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu} = \frac{\text{Hasil Penilaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Keuangan}}{\text{Target Indikator Tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, batas akhir penyelesaian pertanggungjawaban keuangan adalah pada tanggal 18 Desember 2024 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 5652/KU.03/12/2024 tentang Persetujuan Proses Penyelesaian Tagihan (SPBy) Akhir Tahun 2024. Realisasinya, unit kerja Puslitka menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dengan nilai 100% berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 355/2100/KU.03/01/2025 tanggal 17 Januari 2025. Sehingga capaian kinerja atas





indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu dihitung sebagai berikut.

$$\text{Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja atas indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 37
Capaian Kinerja Indikator 2.5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%

Dengan pencapaian 100% artinya indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu di unit kerja Puslitka disimpulkan **“Berhasil”**. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

C. PRESTASI DAN CAPAIAN KINERJA LAINYA.

C.1. PRESTASI

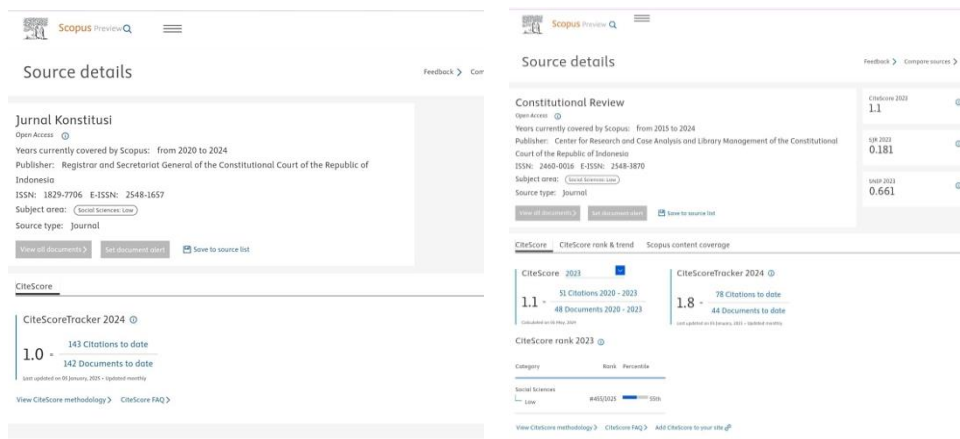
1. Terbitan Ilmiah Mahkamah Konstitusi Mendapat Akreditasi Sinta 1 dan Terindeks Scopus

Pada tahun 2024, selain sukses menerbitkan 4 edisi dan 35 artikel, Jurnal Konstitusi telah terindeksi SCOPUS. Indeksasi SCOPUS Jurnal Konstitusi dapat dilihat pada tautan laman berikut: <https://www.scopus.com/sourceid/21101245222>. Seperti





Jurnal Konstitusi, Jurnal Constitutional Review dapat mempertahankan status gelar SCOPUS yang dapat diakses pada tautan laman berikut:
<https://www.scopus.com/sourceid/21101060915>.



Gambar 14
Scopus ConSrev dan JK

Kemudian, oleh karena sudah terindeks oleh SCOPUS, maka Jurnal Konstitusi dan Jurnal Constitutional Review telah mendapatkan SINTA 1 yang dapat dilihat pada tautan berikut: <https://drive.google.com/file/d/1Ep6uNz3lR-1dEI2flWfZZqiRLWK0Yc0r/view> dan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/750>.





Gambar 15
Sertifikat Akreditasi SINTA 1 ConsRev

Jurnal Konstitusi juga telah mendapatkan Sinta 1, sebagaimana tampilan Surat Pemberitahuan Peringkat Jurnal Ilmiah yang Terindeks Bereputasi Internasional Periode 1 Tahun 2024 Nomor: 1438/E5/DT.05.00/2024 berikut.

No.	Nama Jurnal	ISSN	Penerbit	Peringkat
99.	Jurnal Konstitusi	25481657	Mahkamah Konstitusi	Peringkat 1
100.	Jurnal Medik	2581012X	Universitas	Peringkat 1

Gambar 16
Lampiran SK Penetapan Akreditasi SINTA 1 JK

C.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Pameran Kampung Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2024 sebagai bagian dari komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mempromosikan pelayanan berbasis teknologi





informasi (ICT). Kegiatan ini mendukung sinergi antar lembaga hukum, termasuk kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA).

Pameran ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga negara di bidang hukum dan HAM, universitas, penerbit buku, dan LSM. Pengunjung pameran meliputi hakim MK, hakim MA, pegawai, mahasiswa, siswa, pemerhati hukum, dan tamu undangan lainnya.

Pada booth MK, berbagai program dan prestasi dipresentasikan secara informatif dan interaktif, seperti:

- Layanan publik berbasis ICT.
- Informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Undang-Undang dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu.
- Sejarah konstitusi dan kegiatan non-sidang MK baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Informasi dan publikasi dari Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Pameran ini menjadi ajang strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang peran dan kinerja MK. Kegiatan ini juga menandai pelaksanaan kembali Pameran Kampung Hukum setelah pandemi Covid-19, yang sebelumnya rutin dilakukan sejak 2009. Keikutsertaan MK dalam Pameran Kampung Hukum 2024 menegaskan komitmennya terhadap peningkatan transparansi, literasi hukum, dan kolaborasi antar lembaga hukum, serta mendukung optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Pada Kegiatan Pameran Kampung Hukum Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi meraih Juara II untuk kategori *Booth* Terbaik.





Gambar 17
Penerimaan Penghargaan Juara II Kategori Booth Terbaik

2. Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI)

Dalam rangka memperkuat pemahaman dan literasi masyarakat terhadap hukum konstitusi, Mahkamah Konstitusi secara berkala mengadakan kegiatan *Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI)*. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung pengembangan literasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta menyediakan wadah bagi para akademisi untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu penting yang diangkat dalam buku-buku yang ditampilkan. Buku yang dikaji dalam kegiatan ini merupakan buku karya hakim dan pegawai di Mahkamah Konstitusi. Terinspirasi oleh filosofis terkenal





“*Cogito, ergo sum*” atau “*Scribo Ego Sum*” oleh Rene Descartes yang artinya “Saya Berfikir/Menulis, Maka Saya Ada”.

Kegiatan DIKSI dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait isu-isu konstitusional yang tengah berkembang, serta membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan peserta. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi, Edulaw Project, dan PT. Rajagrafindo Persada. Diskusi Literasi Konstitusi diselenggarakan dengan fokus utama pada bedah buku karya Hakim dan Pegawai Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kondisi hukum dan dinamika sosial-politik terkini di Indonesia. Kegiatan DIKSI telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yakni DIKSI Seri #1 hingga DIKSI Seri #4. Peserta DIKSI terdiri dari peserta Luring yakni Mahasiswa Magang dan Pegawai Mahkamah Konstitusi, serta peserta Daring terdiri dari Mahasiswa dan terbuka untuk umum.

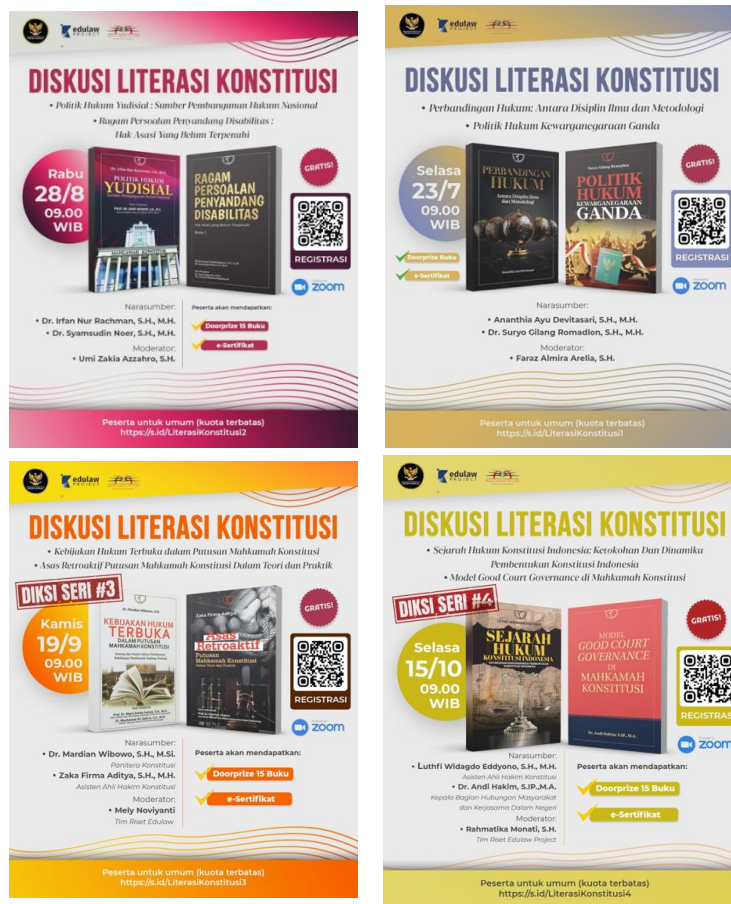
- Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) Seri#1
 - i. Narasumber: Ananthia Ayu Devitasari dan Suryo Gilang Romadlon, dengan Moderator : Faraz Almira Arelia
 - ii. DIKSI Seri#1 dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2024, Pukul : 09.00 WIB, bertempat di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan format hybrid, yakni secara tatap muka (luring) dan daring dengan menggunakan Zoom Meeting.
 - iii. Judul buku yang dibedah diantaranya adalah Perbandingan Hukum, Antara Disiplin Ilmu dan Metodologi, serta Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda.





- Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) Seri#2
 - i. Narasumber: Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. dan Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H., dengan Moderator: Umi Zakia Azzahro, S.H.
 - ii. DIKSI Seri#2 dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB, bertempat di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
 - iii. Judul buku yang dibedah antara lain Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional, dan Ragam Persoalan Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Yang Belum Terpenuhi (Buku 1).
- Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) Seri#3
 - i. Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. dan Zaka Firma, S.H., M.H., dengan Moderator: Mely Noviyanti
 - ii. DIKSI Seri#3 diselenggarakan pada hari Kamis, 19 September 2024, pukul 09.00 WIB, bertempat di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
 - iii. Judul buku yang didiskusikan adalah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik.
- Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) Seri#4
 - i. Narasumber: Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. dan Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A., serta Narasumber: Rahmatika Monati, S.H.
 - ii. DIKSI Seri#4 dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, bertempat di di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
 - iii. Judul buku antara lain Sejarah Hukum Konstitusi Se Indonesia dan Model Good Court Governance di Mahkamah Konstitusi.





Gambar 18
Flyer Kegiatan Diskusi Literasi konstitusi

3. Peluncuran Buku dan Talk Show Literasi Konstitusi Tahun 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan tradisi akademik, MK bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan Penerbit Rajagrafindo untuk melaksanakan serangkaian kegiatan literasi hukum, termasuk peluncuran buku, talkshow, podcast, dan pameran.





Rangkaian Kegiatan:

1. Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi:

Mahkamah Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal sebagai supporting system yang membantu dalam pelaksanaan dukungan administrasi penanganan perkara konstitusi pada Tahun 2024 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menerbitkan buku sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi, Pegawai Mahkamah Konstitusi, Mantan Hakim Konstitusi, serta Penulis terundang oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri, atmosfir kerja Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah akademis.

Kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh Para Narasumber, Penulis Buku, Tamu undangan, serta peserta yang akan bergabung melalui Webinar Zoom, Live Youtube, dan Liputan Video MKTV. Peserta: 242 orang secara luring





dan 206 orang secara daring, terdiri atas pakar hukum, akademisi, praktisi, pejabat, mahasiswa, dan pegawai MK.

2. Podcast Literasi Konstitusi:

- Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara dan Ketua MK pertama.



- Tema: Kiat menulis dan peran MK dalam literasi hukum.

Gambar 19

YM Wakil Ketua memberikan paket buku kepada Tamu Kehormatan



Gambar 20

Talkshow Literasi Konstitusi





- Podcast Literasi Konstitusi merupakan kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Perpustakaan Nasional



Gambar 21
Narasumber bersama Host

3. Pameran Buku:

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan literasi hukum dan akademik, Pameran Buku tahun 2024 digelar dengan dukungan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Perpustakaan Nasional, dan Penerbit Rajagrafindo. Pameran ini berlangsung di lobi utama Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan.

Kegiatan pameran direncanakan dalam tiga tahap, dimulai dengan tahap persiapan pada tanggal 9 dan 14 Desember 2024, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pada 15, 16, dan 17 Desember 2024. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada khalayak berbagai





karya tulis yang dihasilkan oleh para Hakim Konstitusi sejak periode awal, pegawai Mahkamah Konstitusi, serta para penulis mitra MK.

Koleksi yang ditampilkan berasal dari berbagai penerbit swasta, termasuk hasil kolaborasi dengan mitra seperti Penerbit Rajagrafindo. Melalui kegiatan ini, MK dan Perpustakaan Nasional berharap dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi, serta memperkuat tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi literasi hukum tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal kontribusi intelektual yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini berhasil memperkuat peran MK sebagai lembaga terpercaya yang mendukung inklusi literasi hukum melalui inovasi, kolaborasi, dan edukasi masyarakat.



Gambar 22
YM Hakim Konstitusi berfoto di MK Book Corner pada Pameran Buku





BAB IV

PENUTUP

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIP) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2024 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Puslitka.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Keseluruhan indikator telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari dua belas indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang mencapai predikat “**Sangat Berhasil**” sedangkan 11 (sebelas) indikator lainnya mencapai “**Berhasil**”. Kami berkomitmen untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan dalam membuat target yang akan dicapai di tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penyusunan program, dan penggunaan anggaran;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di unit kerja melalui pendidikan dan diklat kompetensi;
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan menerapkannya sesuai SOP yang berlaku;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, baik internal maupun eksternal, serta mendorong pendekatan yang humanis agar seluruh program unit kerja dapat tercapai.

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2024 ini disusun, harapannya semoga dokumen ini dapat mendukung bagi ketercapaian kinerja lembaga dalam mewujudkan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi tahun 2020—2024 dan dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan



terpercaya, serta dapat menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik sebagaimana amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001





**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 Fax 23520177
www.mkri.id**

